



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);



MEMUTUSKAN:


Memutuskan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari RSUD Dr. Margono Soekarjo, RSUD Dr. Moewardi, RSUD Tugurejo dan RSUD Kelet.
3. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari RSJD Surakarta, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Dr. RM. Soejarwadi.
4. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung Jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada RSD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah Pegawai BLUD Tidak Tetap pada RSD yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
11. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tetap pada RSD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tetap adalah Pegawai BLUD Tidak Tetap pada RSD yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD Tetap.



12. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
13. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
14. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada RSD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pejabat Pengelola BLUD;
- b. Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap; dan
- c. Pegawai BLUD Non PNS Tetap.

BAB III PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 4


- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Sebutan Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSD.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.



- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pasal 9

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.



- (3) Tanggung jawab Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS, Pejabat Keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

BAB IV

PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Bagian Kesatu Prinsip Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat berasal dari umum dan profesional sesuai kebutuhan.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan berdasarkan kontrak/perjanjian kerja.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada prinsip efisien, ekonomis, dan produktif dalam rangka peningkatan mutu layanan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 13

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUD RSD.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap wajib :
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - e. mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD RSD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Kewajiban Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSD.

Bagian Keempat
Hak

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan standardisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSD.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSD.

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung- jawab sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit; dan
 - c. cuti bersalin.

9

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD RSD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 18

Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap dilarang:

- a. menjadi anggota partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah tertentu.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD RSD.

Bagian Ketujuh
Formasi


Pasal 20

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Tidak Tetap mengacu pada formasi Pegawai Negeri Sipil RSD yang ditetapkan dalam Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD RSD mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap kepada Gubernur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKD atas nama Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap

Pasal 21

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi dapat dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui :



- a. papan pengumuman BLUD RSD sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran;
 - b. media cetak daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 22

- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat, kecuali dokter spesialis/konsultan yang dibutuhkan rumah sakit;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - g. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD RSD atas persetujuan Gubernur melalui Kepala BKD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSD.

Pasal 23

Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. seleksi administrasi;
- d. pembuatan naskah soal tes tahap I;

9

- e. pelaksanaan tes tahap I;
- f. koreksi dan pengolahan hasil tes tes tahap I;
- g. penyusunan rangking tes tahap I;
- h. pengumuman hasil tes tahap I;
- i. penyusunan materi tes tahap II;
- j. pelaksanaan tes tahap II;
- k. penyusunan ranking tes tahap II;
- l. pengumuman tes tahap II;
- m. pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Kepala BKD.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap dilaksanakan oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi Tes Kemampuan Dasar, terdiri dari:
 - a. tes wawasan kebangsaan dengan bobot 20%;
 - b. tes intelegensi umum dengan bobot 20%;
 - c. tes karakteristik pribadi dengan bobot 20%;
 - d. Tes kompetensi dasar dengan bobot 40%.
- (2) Pelaksanaan Tes tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j meliputi Tes Kemampuan Bidang, terdiri dari:
 - a. tes Praktek;
 - b. tes wawancara;
 - c. tes lainnya yang diatur oleh Pemimpin BLUD RSD.
- (3) Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sistem gugur.

Bagian Kedelapan Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Tidak Tetap dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.
- (3) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai pegawai BLUD PNS Tidak Tetap.

- (4) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (5) Jangka waktu kontrak/perjanjian kerja Pegawai BLUD tidak tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak/perjanjian kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSD.

Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak/perjanjian kerja dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD RSD;
 - b. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD RSD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pengembangan

Pasal 28

Dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD Tidak Tetap, Pemimpin BLUD RSD dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

Bagian Kesepuluh Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD Tidak Tetap dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD;



- f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan RSD;
 - g. status BLUD RSD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD tidak tetap;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD RSD; dan
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSD.

Pasal 31

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang ditetapkan menjadi tersangka oleh instansi yang berwenang diberhentikan dari tugas/jabatannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSD.

BAB V

PEGAWAI BLUD TETAP

Pasal 32

Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun atau dengan perpanjangan perjanjian kerja berturut-turut paling sedikit 5 (lima) kali, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai pegawai BLUD Tetap.

Pasal 33

Penetapan sebagai pegawai BLUD tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 didasarkan pada kebutuhan RSD, kompetensi dan prestasi kerja pegawai BLUD tersebut selama masa menjadi pegawai BLUD tidak tetap.

Pasal 34

Pegawai BLUD tetap dapat diberhentikan apabila tidak memenuhi perjanjian kerja dan/atau dokumen pakta integritas.



Pasal 35

Pegawai BLUD Tidak Tetap dan Pegawai BLUD Tetap tidak dijamin menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran BLUD RSD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 55) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH.

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO